



**P U T U S A N**

Nomor : 1278/Pdt.G/2017/PA.Ckr..

**BISMILLAHIRAHMAANIRAHIM**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Cikarang di Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Rizky Destama Putra, ST bin Sutarto Feri Santoso** lahir di Sleman 30 Desember 1986 Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir S1, tinggal di Perumahan Telaga Pasir Raya Blok A.22 No. 1 RT 001, RW 013, Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**  
Melawan

**Menik Listia Mulyani binti Hadi Siswoyo** lahir di Tegal 25 Mei 1991 Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SMA, tinggal di rumah orangtua a.n Pak Hadi di Kampung Blubuk RT 001, RW 005, Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon  
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonanannya tertanggal 10 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor :1278/Pdt.G/2017/PA.Ckr..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor register 1278/Pdt.G/2017/PA.Ckr. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 3 November 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 69/11/XI/2013 tanggal 4 November 2013;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Perumahan Telaga Pasir Raya Blok A.22 No. 1 RT 001, RW 013, Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi ;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena:
  - 1) Termohon sering membesar-besarkan masalah;
  - 2) Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
  - 3) Termohon kadang tidak patuh dan hormat terhadap Pemohon
6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya Mei 2017 Termohon kabur dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 2 bulan lalu dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan suami isteri;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor :1278/Pdt.G/2017/PA.Ckr..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **Rizky Destama Putra, ST bin Sutarto Feri Santoso** Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon **Menik Listia Mulyani binti Hadi Siswoyo** didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon pada setiap kali persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk Mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Cikarang bernama Atourrokhman, SH. S.Pd.I, Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1278/Pdt.G/2016/PA. Ckr. tanggal 14 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 14 Agustus 2017, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai/gagal;

Menimbang, bahwa kemudian dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang terhadap isinya tetap dipertahankan dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat di dengar jawabannya karena tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil/alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 691/11/XI/2013, tanggal 04 Nopembr 2013, yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor :1278/Pdt.G/2017/PA.Ckr..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhwara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pejabat pos dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Termohon tidak mengajukan alat bukti karena pada saat jawaban dan pembuktian, Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

I. Hartanto bin Ngatno, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaankaryawan swasta, bertempat tinggal di Perumahan Kota Serang Baru Blok B-3 No. 19 Rt.024 .Rw. 19, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon paman Pemohon dan saksi juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Nopember 2013 dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dengan Termohon berumah tangga bersama di perumahan telaga pasir raya, Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon membina rumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali dan saksi belum pernah melihat langsung mereka bertengkar namun saksi mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa, menurut sepengetahuan saksi dan curhat Pemohon kepada saksi bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor :1278/Pdt.G/2017/PA.Ckr..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis sering cekcok dan bertengkar karena Termohon sering keluar rumah dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon kurang patuh, kurang menghargai dan kurang perhatian kepada Pemohon;

- Bahwa setelah saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2017 yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga dan besan sudah beberapa kali mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena keduanya tetap ingin berpisah;

II. M. D. Fredy bin Manahara, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswastaa, bertempat tinggal di Perumahan Telaga Pasir Raya Rt.001 .Rw. 13, Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi;

dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman Pemohon dan saksi juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Nopember 2013 dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dengan Termohon berumah tangga bersama di perumahan telaga pasir raya, Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon membina rumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkar dan sulit untuk dirukunkan kembali dan saksi belum pernah melihat langsung mereka bertengkar namun saksi mengetahui dari cerita Pemohon;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor :1278/Pdt.G/2017/PA.Ckr..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut sepengetahuan saksi dan curhat Pemohon kepada saksi bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering cekcok dan bertengkar karena Termohon sering keluar rumah dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon kurang patuh, kurang menghargai dan kurang perhatian kepada Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2017 yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;
  - Bahwa, pihak keluarga dan besan sudah beberapa kali mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena keduanya tetap ingin berpisah;
- Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar kesaksiannya karena pada saat pembuktian tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyampaikan secara lisan tetap pada dalil-dalil permohonan untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan para saksi oleh saksi maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan dukuhwaru, Kabupaten Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa Permohonan/Gugatan diajukan di tempat dimana Termohon bertempat tinggal, namun karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulaang kerumah orang tua Termohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak diusir oleh Pemohon, maka maka berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 haruslah

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor :1278/Pdt.G/2017/PA.Ckr..





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Cikarang, memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P. berupa buku Buku Kutipan Akta Nikah haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawin dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan, dan Majelis Hakim tetap berupaya untuk mendamaikan para pihak agar kembali rukun dan menjalankan hubungan suami istri secara mu'asyarah bil ma'ruf akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh usaha perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I tahun 2016, Majelis Hakim telah menempuh prosedur mediasi dengan menunjuk mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama cikarang bernama: Atourrokhman, SH. S. Pd. I, akan tetapi upaya mediasi tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa, sejak Tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuannya tanpa izin Pemohon, Termohon tidak taat, kurang menghargai dan kurang perhatian kepada Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2017 yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon, pulang kerumah orang tuanya tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon dan kepergian Termohon tidak diusir oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor :1278/Pdt.G/2017/PA.Ckr..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti dan keterangan 2 orang saksi Pemohon beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Bekasi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan para saksi serta sesuai dengan bukti Pemohon yang berupa Buku Kutipan Akta Nikah, haruslah dinyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon yang bernama Hartanto bin Ngatno dan M. D. Fredy bin Manahara pada pokoknya memberikan keterangan bahwa, sejak Tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak taat, kurang menghargai, kurang perhatian kepada Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2017 sudah pisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon pulang kerumah orang tua Termohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung dalil/alasan-alasan permohonan Pemohon, dan kedua saksi tersebut telah melihat langsung pertengkaran tersebut dan juga ada pengaduan dari Pemohon kedua saksi tersebut melihat secara langsung perubahan sikap dan tingkah laku yang ditunjukkan oleh Pemohon dan Termohon yang sering cekcok dan bertengkar, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;-

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar kesaksiannya karena tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diakui oleh Termohon dan atau tidak dibantah dalam persidangan serta peristiwa konkrit yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Nopember 2013;
- Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah bergaaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekcoan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Pemohon, Termohon kurang taat, menghargai dan kurang perhatian kepada Pemohon yang puncaknya terjadi pada bulan Mei 2017 dimana Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Pemohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor :1278/Pdt.G/2017/PA.Ckr..



Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ditemukan tersebut telah mengandung unsur-unsur ketidakharmonisan dan percekocokan serta pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi sejak Tahun 2014 mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukundamaikan lagi. Hal ini merupakan indikasi yang kuat bahwa ikatan lahir bathin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, dalam wujud kasih sayang, saling mencintai sebagaimana telah dipraktekkan sebelumnya telah pecah, berarti pula tujuan perkawinan yang mulia dan luhur tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang artinya berbunyi :

**ومن آيته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون**

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". Telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan retaknya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan melihat sikap Pemohon dan Termohon dipersidangan yang menunjukkan keduanya sama-sama ingin mengakhiri rumah tangganya melalui institusi perceraian, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan memberikan mudharat pada kedua belah pihak, oleh karenanya dengan merujuk pada nash yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227,

Yang artinya *“Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan faktor maslahat dan mafshadat antara dipertahankan dan diputuskannya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut melalui institusi perceraian, Pengadilan mempunyai persangkaan yang kuat bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, antara mempertahankan ikatan perkawinan dan memutuskannya sama-sama membawa mafshadat, namun memutuskan ikatan perkawinan akan lebih sedikit mafshadatnya dan banyak maslahatnya, seperti yang termaktub dalam Qaedah Fiqiyah yang berbunyi:

**د رء المفا سد مقدّم على جلب المصالح**

Artinya: *“Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sehingga Pengadilan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam bukti P. berupa Buku Kutipan akta Nikah antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor :1278/Pdt.G/2017/PA.Ckr..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA/AG/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 249 K/AG/2010 tanggal 25 Juni 2010 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Rizky Destama Putra ST. Bin Sutarto Feri santoso) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Menik Listia Mulyani binti Hadi siswwoyo) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru, Kabupaten

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor :1278/Pdt.G/2017/PA.Ckr..



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 25 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1439 Hijriah, oleh kami, Drs. SAYUTI, sebagai Hakim Ketua, HJ, ASMAWATI, SH.MH., dan IKIN, S.Ag. Massing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh ENJANG ZENAL HASAN, SH., Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Sayuti

Hakim Anggota  
ttd

Hakim anggota  
ttd

Hj. Asmawati, SH.MH.

Ikin, S.Ag.,

Panitera sidang

ttd

Enjang Zenal Hasan, SH.,

Perincian Biaya perkara No: 1278/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

- |                       |     |          |
|-----------------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran -----  | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses ----- | Rp. | 40.000,- |

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor :1278/Pdt.G/2017/PA.Ckr..



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Pangilan -----	Rp	380.000,-
4. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
5. Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp.	461.000,-

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah))

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Termohon pada tanggal  
..... dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya  
Oleh Panitera,

**H. Dede Supriadi, SH.,MH.**

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor :1278/Pdt.G/2017/PA.Ckr..